



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Samsun Huda Bin Alm. Yadi  |
| 2. Tempat lahir       | : | Nganjuk  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 28/26 Januari 1994   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Jajar Rt.005 Rw.013 Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk |
| 7. Agama              | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Pedagang   |

Terdakwa Samsun Huda Bin Alm. Yadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUN HUDA Bin YADI (Alm)** terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUN HUDA Bin YADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi terdakwa dalam tahanan;
3. Pidana Denda sebesar **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) Subsidair **2 (dua) bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik berisi Pil Dobel L sebanyak 544 (lima ratus empat puluh empat) butir ,
  - 1 (satu) plastik klip berisi Pil Dobel L sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir, disisihkan 2 (dua) butir pil Dobel L untuk Labfor sehingga total keseluruhan sebanyak 29 butir pil dobel L,
  - 1 (satu) plastik kresek warna putih;
  - 1 (satu) buah plastik bertuliskan Damai;
  - 1 (satu) buah HP merek Realme 3 tipe RMX1821 warna biru;  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **SAMSUN HUDA Bin YADI (Alm)** pada hari Selasa Tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 21.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2022, bertempat diwarung depan rumah terdakwa Dusun Jajar Rt.005 Rw.013 Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ARIS KASTIAWAN (berkas terpisah) melalui *handphone* Real Mi warna biru dengan nomor WA 081358105051 bertujuan untuk membeli pil dobel L selanjutnya saksi ARIS KASTIAWAN mengatakan pil dobel L dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per lop, kemudian sekitar jam 17.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi ARIS KASTIAWAN, selanjutnya saksi ARIS KASTIAWAN menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) lop / 1000 (seribu) butir kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan uangnya menunggu setelah pil dobel L terjual, setelah mendapat Pil dobel L selanjutnya pukul 18.30 WIB terdakwa berada di warung kopi miliknya di Dusun. Jajar Rt. 005 Rw. 013 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk telah menjual sebanyak 1 (satu) kit / 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi FAISAL MUJI SAPUTRA (Perkara Terpisah) kemudian pukul 20.30 WIB terdakwa menjual sebanyak 50 (lima puluh) butir pil dobel L seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) pada Sdr. PONGKY;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa pada saat diwarung kopi miliknya telah menjual pil dobel L kepada saksi FAISAL MUJI SAPUTRA sebanyak 3 (tiga) kit yang tiap kit berisi 7 (tujuh) butir dan totalnya sebanyak 21 butir pil dobel L seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) serta sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menjual lagi obat tersebut sebanyak 1 (satu) kit / 3 (butir) dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah); selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa memberikan 10 butir pil dobel L kepada Sdr. GILANG dan pada saat yang bersamaan saksi FAISAL MUJI SAPUTRA menghubungi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membeli 1 (satu) box pil dobel L selanjutnya sekitar pukul 21.40 WIB saksi FAISAL MUJI SAPUTRA tiba di warung bersama temannya yang terdakwa tidak kenal selanjutnya terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) box / 100 (seratus) butir dari saku celana depan sebelah kanan setelah itu pil tersebut langsung diserahkan kepada saksi FAISAL MUJI SAPUTRA dan pada saat saksi FAISAL MUJI SAPUTRA akan menyerahkan uang untuk membayar pil dobel L tersebut selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB petugas Polres Nganjuk yaitu saksi Toni Yuliono dan saks Moh. Ridwan bereta tim opsnal melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 31 pil dobel L disimpan di saku celana yang dipakai depan sebelah kanan, 1 (Satu) buah HP merek Real Mi tipe RMX1821 warna biru, 1 (satu) plastik bening berisi 544 butir pil dobel L, 1 (satu) kresek warna putih, serta 1 (satu) plastik bening bertuliskan damai yang disimpan di bawah lemari kecil yang ada di kamar terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 04090/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 30 Juli 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 08586/202/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,213 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

**ATAU**

**KEDUA:**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SAMSUN HUDA Bin YADI (Alm)** pada hari Selasa Tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 21.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2022, bertempat diwarung depan rumah terdakwa Dusun Jajar Rt.005 Rw.013 Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menelepon saksi ARIS KASTIAWAN (berkas terpisah) melalui handphone Real Mi warna biru dengan nomor WA 081358105051 untuk menanyakan ketersediaan pil dobel L kemudian dijawab oleh saksi ARIS KASTIAWAN bahwa ada stok pil dobel L dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per lop, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi ARIS KASTIAWAN dan sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi ARIS KASTIAWAN, selanjutnya saksi ARIS KASTIAWAN menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) lop / 1000 (seribu) butir kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa belum membayar sebab uangnya menunggu semua pil tersebut laku terjual terlebih dahulu, selanjutnya pukul 18.30 WIB terdakwa di warungnya di Dsn. Jajar Rt. 005 Rw. 013 Ds. Sumberkepuh Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk menjual sebanyak 1 (satu) kit / 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi FAISAL MUJI SAPUTRA (Perkara Terpisah) kemudian pukul 20.30 WIB terdakwa menjual sebanyak 50 (lima puluh) butir pil dobel L seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) pada Sdr. PONGKY;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa telah menjual pil dobel L kepada terdakwa FAISAL MUJI SAPUTRA sebanyak 3 (tiga) kit yang tiap kit berisi 7 (tujuh) butir sehingga totalnya sebanyak 21 butir pil dobel L seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di rumah/warungnya di Dusun Jajar Rt.005 Rw.013 Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk serta sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menjual lagi obat tersebut sebanyak 1 (satu) kit / 3 (butir) dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah); selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa memberikan 10 butir pil dobel L kepada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. GILANG dan pada saat yang bersamaan saksi FAISAL MUJI SAPUTRA menghubungi terdakwa untuk membeli 1 (satu) box pil dobel L selanjutnya sekitar pukul 21.40 WIB saksi FAISAL MUJI SAPUTRA tiba di warung bersama temannya yang terdakwa tidak kenal selanjutnya terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) box / 100 (seratus) butir dari saku celana depan sebelah kanan setelah itu pil tersebut langsung diserahkan kepada saksi FAISAL MUJI SAPUTRA dan pada saat saksi FAISAL MUJI SAPUTRA akan menyerahkan uang untuk membayar pil dobel L tersebut selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB petugas Polres Nganjuk yaitu saksi Toni Yuliono dan saks Moh. Ridwan bereta tim opsnal melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 31 pil dobel L disimpan di saku celana yang dipakai depan sebelah kanan, 1 (Satu) buah HP merek Real Mi tipe RMX1821 warna biru, 1 (satu) plastik bening berisi 544 butir pil dobel L, 1 (satu) kresek warna putih, serta 1 (satu) plastik bening bertuliskan damai yang disimpan di bawah lemari kecil yang ada di kamar terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 04090/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 30 Juli 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 08586/202/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,213 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mohammad Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah penangkap pada diri Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satnarkoba dari Polres Nganjuk karena telah menjual obat Pil dobel L;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 21.50 wib di warung yang ada di depan rumah Dsn. Jajar, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Apda Toni Yuliono;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari penyelidikan peredaran Pil Dobel L di wilayah Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dan mendapatkan informasi kalau di Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom ada transaksi pil dobel L, kemudian dari hasil penyelidikan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB berhasil mengamankan ADI di warung masuk Jajar, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dan saat dilakukan penggeledahan kedapatan pil sebanyak 1 box/100 butir dan menurut keterangannya pil tersebut dibeli dari Faisal Muji Saputra dan selanjutnya saksi mengamankan FAISAL MUJI SAPUTRA yang saat itu juga berada di warung tersebut, lalu saat di interrogasi FAISAL MUJI SAPUTRA mengaku jika pil tersebut dibelinya dari terdakwa, dari keterangan tersebut saksi bersama tim opsnal lainnya langsung menangkap Terdakwa yang saat itu juga berada di warung tersebut lalu terdakwa di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi 31 (tiga puluh satu) butir pil dobel L di simpan di saku celana, 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru, dan 1 (satu) plastic bening berisi 544 (lima ratus empat puluh empat) butir pil dobel L, 1 (satu) kresek warna putih, 1 (satu) plastic bening bertuliskan damai yang di simpan di bawah lemari kecil di kamar Terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari ARIS KASTIAWAN Als. KACUNG (dalam BP lain) pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 17.00 WIB di rumah ARIS KASTIAWAN Als. KACUNG termasuk Dsn./Ds. Kemlokolegi, Kec. Baron, Kab. Nganjuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 lop/1000 butir seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pil dobel L tersebut Sebagian telah laku di jual dan tersisa 1 (satu) plastic klip berisi 31 butir pil dobel L dan 1 (satu) plastic bening berisi 544 butir pil dobel L;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak berwenang dalam penjualan pil dobel L;
- Bahwa terdakwa sangat kooperatif dan membantu mempermudah penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Faisal Muji Saputra**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal Pada hari Jumat sekira jam 21.00 WIB ADI datang ke rumah saksi untuk menanyakan ketersediaan pil dobel L, kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 box dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu ADI keluar untuk menemui temannya, setelah itu ADI kembali dan menanyakan apakah pilnya bisa diambil sekarang, setelah itu saksi dan ADI pergi menemui terdakwa di warung depan rumah, kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 box berisi 100 butir kepada saksi dan bersamaan dengan itu ADI menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi belum sempat memberikan pil dobel L kepada ADI karena sudah tertangkap lebih dulu;
- Bahwa saksi di tangkap pada Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 22.00 wib di warung depan rumah terdakwa termasuk Dsn. Jajar, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari saksi berupa 1 (satu) plastic klip berisi pil dobel L sebanyak 100 butir, uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9A warna biru tua;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki usaha apotik dan tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Aris Kastiawan alias Kacung, disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 17.00 WIB di rumah saksi termasuk Dsn./Ds. Kemlokolegi, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 terdakwa menghubungi saksi untuk memesan pil dobel , kemudian sekira jam 17.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi, selanjutnya saksi menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 lop/1000 butir kepada terdakwa lalu terdakwa bilang jika uangnya saat pil sudah laku;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan dari penjualan pil dobel L jika sudah di bayar sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L yang dijualnya dari AGUS RIANTO lamat Dsn./Ds. Kemlokolegi, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polres Nganjuk pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 05.00 wib di rumah saksi termasuk Dsn./Ds. Kemlokolegi, Kec. Baron, Kab. Nganjuk saat sedang tidur di kamar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki usaha apotik dan tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi FAISAL MUJI SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 21.50 wib di warung depan rumah terdakwa termasuk Dsn. Jajar, Ds. Sumberkepuh , Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menjual sebanyak sebanyak 1 box berisi 100 (seratus) butir pil dobel L seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 21.30 wib FAISAL MUJI SAPUTRA mengirim pesan WA kepada terdakwa yang intinya memesan pil dobel L seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar jam 21.40 wib saksi FAISAL MUJI SAPUTRA menemui terdakwa di warung depan rumah Terdakwa bersama temannya, lalu Terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut, kemudian sebelum saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL MUJI SAPUTRA menyerahkan uang pembayaran pil tersebut datang petugas kepolisian yang menangkap terdakwa bersama saksi FAISAL MUJI SAPUTRA dan temannya;

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut jika sudah dibayar terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah menjual pil dobel L kepada saksi FAISAL MUJI SAPUTRA pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB sebanyak 3 kit, tiap kit berisi 7 butir total 21 butir di rumah terdakwa, dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 18.00 wib di warung terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dari saksi ARIS KASTIAWAN pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 17.00 WIB di rumah saksi ARIS KASTIAWAN sebanyak 1 lop/1000 butir seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada PAIDOT alamat cubung pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sebanyak 200 butir di warung terdakwa seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memberikan pil dobel L kepada GILANG alamat Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom sebanyak 10 butir pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 21.30 wib di warung terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada Pongky alamat Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom sebanyak 50 butir, seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi pil dobel L sebanyak 30 butir;
- Bahwa cara terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi ARIS KASTIAWAN als. KACUNG adalah pada hari Minggu tanggal 14.00 wib terdakwa menelpon saksi ARIS KASTIAWAN als. KACUNG untuk menanyakan ketersediaan pil dobel L dan membeli pil dobel L sebanyak 1 lop/1000 butir seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 17.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi ARIS KASTIAWAN als. KACUNG selanjutnya saksi ARIS KASTIAWAN menyerahkan pil tersebut dan terdakwa langsung pulang;
- Bahwa saat penangkapan tersebut disita 1 (satu) plastic klip berisi 31 (tiga puluh satu) butir pil dobel L di simpan di saku celana, 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru, dan 1 (satu) plastic bening berisi 544 (lima ratus empat puluh empat) butir pil dobel L, 1 (satu) kresek warna putih, 1 (satu) plastic bening bertuliskan damai;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak punya keahlian khusu di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotik
- Bahwa terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotek;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menjual Pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik berisi Pil Dobel L sebanyak 544 (lima ratus empat puluh empat) butir;
2. 1 (satu) plastik klip berisi Pil Dobel L sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir, disisihkan 2 (dua) butir pil Dobel L untuk Labfor sehingga total keseluruhan sebanyak 29 butir pil dobel L;
3. 1 (satu) plastik kresek warna putih;
4. 1 (satu) buah plastik bertuliskan Damai;
5. 1 (satu) buah HP merek Realme 3 tipe RMX1821 warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual pil dobel L kepada saksi FAISAL MUJI SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 21.50 wib di warung depan rumah terdakwa termasuk Dsn. Jajar, Ds. Sumberkepuh , Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menjual sebanyak sebanyak 1 box berisi 100 (seratus) butir pil dobel L seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 21.30 wib FAISAL MUJI SAPUTRA mengirim pesan WA kepada terdakwa yang intinya memesan pil dobel L seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar jam 21.40 wib saksi FAISAL MUJI SAPUTRA menemui terdakwa di warung depan rumah Terdakwa bersama temannya, lalu Terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut, kemudian sebelum saksi FAISAL MUJI SAPUTRA menyerahkan uang pembayaran pil tersebut datang petugas kepolisian yang menangkap terdakwa bersama saksi FAISAL MUJI SAPUTRA dan temannya;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut jika sudah dibayar dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menjual pil dobel L kepada saksi FAISAL MUJI SAPUTRA pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB sebanyak 3 kit, tiap kit berisi 7 butir total 21 butir di rumah terdakwa, dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 18.00 wib di warung terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dari saksi ARIS KASTIAWAN pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 17.00 WIB di rumah saksi ARIS KASTIAWAN sebanyak 1 lop/1000 butir seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada PAIDOT alamat cubung pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sebanyak 200 butir di warung terdakwa seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan pil dobel L kepada GILANG alamat Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom sebanyak 10 butir pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 21.30 wib di warung terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Pongky alamat Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom sebanyak 50 butir, seharga Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi pil dobel L sebanyak 30 butir;
- Bahwa cara terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi ARIS KASTIAWAN als. KACUNG adalah pada hari Minggu tanggal 14.00 wib terdakwa menelpon saksi ARIS KASTIAWAN als. KACUNG untuk menanyakan ketersediaan pil dobel L dan membeli pil dobel L sebanyak 1 lop/1000 butir seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 17.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi ARIS KASTIAWAN als. KACUNG selanjutnya saksi ARIS KASTIAWAN menyerahkan pil tersebut dan terdakwa langsung pulang;
- Bahwa saat penangkapan tersebut disita 1 (satu) plastic klip berisi 31 (tiga puluh satu) butir pil dobel L di simpan di saku celana, 1 (satu) buah HP merk Realmi warna biru, dan 1 (satu) plastic bening berisi 544 (lima ratus empat puluh empat) butir pil dobel L, 1 (satu) kresek warna putih, 1 (satu) plastic bening bertuliskan damai;
- Bahwa terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotik;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 04090/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 30 Juli 2022 Yang di buat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 08586/202/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,213 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 197 Jo pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa Samsun Huda Bin alm. Yadi** yang telah diperiksa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja berarti adanya suatu kehendak dari pelaku atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hall unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Bahwa, sedangkan yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan;

Bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 21.50 wib di warung depan rumah Terdakwa ditangkap oleh petugas di Dusun. Jajar, Ds. Sumberkepuh ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, karena Terdakwa menjual sebanyak sebanyak 1 box berisi 100 (seratus) butir pil dobel L seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 21.30 wib Faisal Muji Saputra mengirim pesan WA kepada Terdakwa yang intinya memesan pil dobel L seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar jam 21.40 wib saksi Faisal Muji Saputra menemui Terdakwa di warung depan rumah Terdakwa bersama temannya, lalu Terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut, kemudian sebelum saksi Faisal Muji Saputra menyerahkan uang pembayaran pil tersebut datang petugas kepolisian yang menangkap terdakwa bersama saksi Faisal Muji Saputra dan temannya;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah menjual pil dobel L kepada saksi Faisal Muji Saputra pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB sebanyak 3 kit, tiap kit berisi 7 butir total 21 butir di rumah terdakwa, dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 18.00 wib di warung terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari saksi Aris Kastiawan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 17.00 WIB di rumah saksi Aris Kastiawan sebanyak 1 lop/1000 butir seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan belum dibayar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah menjual pil dobel L kepada PAIDOT alamat Cubung pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sebanyak 200 butir di warung terdakwa seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan kepada GILANG alamat Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom sebanyak 10 butir pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 21.30 wib di warung terdakwa, Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada Pongky alamat Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom sebanyak 50 butir, seharga Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut telah disita 1 (satu) plastic klip berisi 31 (tiga puluh satu) butir pil dobel L di simpan di saku celana, 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru, dan 1 (satu) plastic bening berisi 544 (lima ratus empat puluh empat) butir pil dobel L, 1 (satu) kresek warna putih, 1 (satu) plastic bening bertuliskan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Muhammad Ridwan selaku penangkap diri Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan masyarakat bahwa ditempat Terdakwa ditangkap sering dipergunakan untuk transaksi Pil dobel L;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa sudah 1(satu) Tahun menjual pil dobel L kepada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan kepada teman-temannya yang diantaranya adalah sdr. Faisal Muji Saputro, Paidot, Adi, dan Gilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membeli pil dobel L dari Aris Kastiawan alias Kacung (Terdakwa dalam berkas lain) pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 17.00 WIB di rumah saksi Aris Kastiawan alias Kacung sebanyak 1 lop/1000 butir seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan belum dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 04090/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 30 Juli 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 08586/202/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,213 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa, tujuan Terdakwa menjual pil dobel L tersebut agar mendapatkan keuntungan yakni bisa mengkonsumsi Pil dobel L secara gratis dan keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

## **Ad.3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Faisal Muji sebanyak 100 butir pil dobel L dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa telah lebih dari 2 kali menjual Pil dobel L tersebut kepada Saiful Muji, dan juga pernah menjual kepada beberapa orang, yang diantaranya Pada Gilang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 butir, pada Pongki sebanyak 50 butir, kepada Paidot sebanyak 14 butir, kepada Adi sebanyak 21 butir, dan Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Aris Kristiawan sebanyak 1000(seribu) butir dengan harga Rp130.000,00(eratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa telah membeli Pil dobel L tersebut pada sdr. Aris Kastiawan alias Kacung, dan selanjutnya oleh Terdakwa pil dobel L tersebut dijual kembali, dan dijual kembali kepada Faisal Muji, dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga Pil dobel L yang bisa dikonsumsi secara gratis;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut, dan terdakwa sengaja telah menjualbelikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaianya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, diantaranya bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa);

Bahwa, selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, dan sedangkan terdakwa menjual pil tersebut untuk mendapatkan keuntungan uang serta mengkonsumsi pil dobel L secara gratis, dan bukan oleh sebab alasan sakit, sedangkan fungsi utama obat tersebut berdasarkan peruntukannya adalah untuk obat penyakit ayan dan obat Parkinson, maka Terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk menjual obat tersebut maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 197 ayat 1 Jo Pasal 106 ayat 1 dan 2 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi oleh perbuatan **Terdakwa Samsun Huda bin alm. Yadi**, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Samsun Huda Bin alm. Yadi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik berisi Pil Dobel L sebanyak 544 (lima ratus empat puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil Dobel L sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir, disisihkan 2 (dua) butir pil Dobel L untuk Labfor sehingga total keseluruhan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik kresek warna putih, 1 (satu) buah plastik bertuliskan Damai, 1 (satu) buah HP merek Realme 3 tipe RMX1821 warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 oleh Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., Muh. Gazali Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H, Panitera

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanief Harmawan, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)